



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **55.56/PUU/PAN.MK/SP/10/2021**

14 Oktober 2021

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 11:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

56/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (selanjutnya disebut HPTKES INDONESIA) untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**
yang memberikan kuasa kepada **Didi Cahyadi Ningrat, S.H., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan a quo;
3. Menyatakan PEMOHON memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;
4. Menyatakan PEMOHON telah dirugikan dengan Penafsiran ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ditafsirkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020;
5. Menyatakan Ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional sepanjang dimaknai berdasarkan Permendikbud Nomor 2 tahun 2020;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai tidak terdapat peran Perguruan Tinggi dalam menentukan kelulusan Mahasiswa dalam Uji Kompetensi;
7. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi dilaksanakan hanya oleh Komite atau sebutan lain yang pada pokoknya adalah lembaga non perguruan tinggi;
8. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi dilaksanakan dengan menghilangkan keterlibatan Perguruan tinggi dan Penerbitan Sertifikat Ujian Kompetensi tidak dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi;
9. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Ujian Kompetensi berlaku sebagai syarat kelulusan bagi seluruh Mahasiswa;

10. Menyatakan ketentuan Pasal 21 UU 36/2014 inkonstitusional selama dimaknai Mahasiswa tidak dapat menamatkan studi dan tidak dapat memperoleh Ijazah sebelum memperoleh Sertifikat Kompetensi; atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 55.56/PUU/PAN.MK/BASP/10/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 08:17 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

